



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

IDA P, bertempat tinggal di Dusun Katute, Desa Barambang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, dengan alamat elektronik e-court: hasmiati516@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah meneliti bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 18 Juli 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai secara elektronik melalui aplikasi e-court pada tanggal 24 Juli 2023, dengan Register Nomor: 46/Pdt.P/2023/PN Snj, yang pada pokoknya mengajukan Permohonan yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertulis atas nama IDA .P merupakan seorang Perempuan, lahir di Maccini pada tanggal 15-03-1979;
- Bahwa pada Kartu Keluarga tertulis atas nama Pemohon IDA .P lahir di Maccini pada tanggal 15-03-1979;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis atas IDA .P lahir di Maccini pada tanggal 15-03-1979 anak dari pasangan suami isteri PACA dan TUE;
- Bahwa pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon tertulis atas nama IDA lahir di Sinjai pada tanggal 15-03-1979;
- Bahwa perbaikan nama dan tempat lahir pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Pemohon tersebut ingin Pemohon perbaiki menjadi IDA lahir di Sinjai (nama dan tempat lahir yang tertera pada Buku Nikah Pemohon);
- Bahwa perbaikan nama dan tempat lahir yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah untuk menghindari kesulitan yang lebih besar;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan:

Primair

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan tempat lahir pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran yang semula tertulis IDA .P lahir di Maccini menjadi IDA lahir di Sinjai;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini.

Subsidiar

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7307075503790001 atas nama Ida P, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7307072107230001 atas nama kepala keluarga Santu, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-28072023-0003 atas nama Ida P, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 073/ITSBAT/12/2016 atas nama Samsuddin dan Ida, bertanggal 6 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 telah dibubuhi materai, dan setelah dicocokkan ternyata bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 tersebut sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan dalam perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Hasmiati.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi adalah Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah warga Kabupaten Sinjai dan tinggal Dusun Katute, Desa Barambang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan, adalah untuk mengganti nama dan tempat lahir Pemohon;
- Bahwa Pemohon sebenarnya memiliki nama Ida yang adalah anak dari Paca (Ayah) dan Tue (Ibu), Pemohon lahir di Sinjai 15 Maret 1979;
- Bahwa identitas Pemohon yang tercatat dalam dokumen kependudukan seperti akta kelahiran, KTP dan KK adalah dengan nama Ida P dan Tempat lahir yaitu Maccini;
- Bahwa benar bukti surat P-1 sampai dengan P-4 adalah milik Pemohon, serta baik nama Ida P maupun Ida adalah orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan nama, tempat lahir tersebut karena ingin semua dokumen bersesuaian sehingga dapat menerbitkan akta kelahiran untuk anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Jusma

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah warga Kabupaten Sinjai dan tinggal Dusun Katute, Desa Barambang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan, adalah untuk mengganti nama dan tempat lahir Pemohon;
- Bahwa Pemohon sebenarnya memiliki nama Ida yang adalah anak dari Paca (Ayah) dan Tue (Ibu), Pemohon lahir di Sinjai 15 Maret 1979;
- Bahwa identitas Pemohon yang tercatat dalam dokumen kependudukan seperti akta kelahiran, KTP dan KK adalah dengan nama Ida P dan Tempat lahir yaitu Maccini;
- Bahwa benar bukti surat P-1 sampai dengan P-4 adalah milik Pemohon, serta baik nama Ida P maupun Ida adalah orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan nama, tempat lahir tersebut karena ingin semua dokumen bersesuaian sehingga dapat menerbitkan akta kelahiran untuk anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa tidak ada lagi yang diajukan oleh Pemohon dan hanya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar diberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan tempat lahir pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran yang semula tertulis IDA .P lahir di Maccini menjadi IDA lahir di Sinjai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan dan pembuktian Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Hasmiati dan Jusma;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon beralasan atau tidak, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus dijelaskan, "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*";

Menimbang, bahwa terkait dengan mekanisme perubahan identitas khususnya nama diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sedangkan terkait dengan perubahan tempat lahir yang tercatat pada akta kelahiran tidak diatur dalam undang-undang tersebut. Sehingga dengan mengingat pentingnya data tempat kelahiran yang tercatat dalam akta kelahiran sama pentingnya dengan data nama yang tercatat maka perubahannya dipersamakan dengan perubahan nama dengan haruslah melalui penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan, "*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-2 tentang Kartu Keluarga diketahui Pemohon bertempat tinggal di Dusun Katute, Desa Barambang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, sehingga Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, telah terbukti berdasarkan bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7307075503790001 atas nama Ida P, lalu bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga Nomor:

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7307072107230001 atas nama kepala keluarga Santu dan bukti P-3 Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-28072023-0003 atas nama Ida P, Pemohon tercatat secara resmi memiliki identitas nama Ida P, lahir di lahir di Maccini 15 Maret 1979, serta memiliki orang tua bernama Paca selaku Ayah dan Tue selaku Ibu;

Menimbang, bahwa disini lain berdasarkan bukti surat yang diajukan juga oleh Pemohon diantaranya, bukti P-4 yaitu Kutipan Akta Nikah, Nomor: 073/ITSBAT/12/2016 atas nama Samsuddin dan Ida, terungkap bahwa Pemohon juga memiliki identitas yang tercatat secara berbeda dengan identitas kependudukan yaitu nama Ida, lahir di Sinjai 15 Maret 1979;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka telah terjadi ketidaksesuaian data identitas nama dan tempat lahir yang tercatat pada berbagai dokumen resmi yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Para Saksi yang dihadirkan ke persidangan serta dibawah sumpah, terungkap bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah memiliki nama Ida, lahir di Sinjai 15 Maret 1979;

Menimbang, bahwa Para Saksi juga menegaskan bahwa seluruh dokumen bukti surat yang diajukan yaitu P-1 sampai dengan P-4 adalah milik Pemohon, serta orang dengan segala identitasnya yaitu Ida P dan Ida dalam surat-surat tersebut benar adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan/perbaikan nama dan tempat lahir yang tercatat pada dokumen kependudukan tersebut karena ingin semua dokumen bersesuaian sehingga dapat menerbitkan akta kelahiran untuk anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas terkait dengan petitum kedua permohonan Pemohon agar Pengadilan "Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan tempat lahir pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran yang semula tertulis IDA .P lahir di Maccini menjadi IDA lahir di Sinjai", yang sebenarnya adalah perubahan/penggantian data-data identitas tersebut (nama, dan tempat lahir), maka setelah melalui proses pembuktian menurut Hakim tidak ada alasan-alasan yang menjadi penghalang permohonan tersebut, sehingga relevan untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Pemohon yang memohon "Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon", Hakim mempertimbangkan bahwa hal tersebut sebetulnya sudah menjadi kewajiban dari Pejabat pencatatan sipil setelah menerima salinan penetapan pengadilan negeri yang

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan oleh Pemohon berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga tanpa ditetapkan oleh Pengadilan sudah seharusnya dilaksanakan karena perintah undang-undang, oleh karena itu Hakim menyatakan petitum ketiga patutlah tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan untuk sebagian, maka Pemohon harus tetap dihukum untuk membayar segala biaya penetapan yang besarnya akan disebut pada amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama dan tempat lahir pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran yang semula tertulis **IDA .P lahir di Maccini menjadi IDA lahir di Sinjai**;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam penetapan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 7 Agustus oleh Rizky Heber.,S.H., selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu dengan dibantu oleh Syaparuddin Buranga, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Syaparuddin Buranga, S.H

Rizky Heber.,S.H

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|-------------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Pemberkasan | : Rp50.000,00 |
| 3. Sumpah | : Rp10.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp10.000,00 |
| J u m l a h | : Rp110.000,00 |
| | (seratus sepuluh ribu rupiah) |

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Snj